

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI
ATAS TRADISI BARODAK DALAM ADAT PERNIKAHAN DI
DESA TATEDE KECAMATAN LOPOK KABUPATEN
SUMBAWA BESAR**

SKRIPSI



Oleh:

MIZAN ASRORI

20201002031115

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DESEMBER 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH IMAM AL-
GHAZALI ATAS TRADISI BARODAK DALAM
ADAT PERNIKAHAN DI DESA TATEDE
KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA
BESAR**

S K R I P S I


OLEH:

MIZAN ASRORI

(202010020311047)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I


Moh Nurhakim, M.Ag., Ph.D.

Pembimbing II


Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, R a b u /17 Desember 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Moh. Nurhakim, M.Ag., Ph.D.
2. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.
3. Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I.
4. Agus Supriadi, Lc., M.H.I

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,




Dr. Imamul Hakim, M.Sh.

PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mizan Asrori

NIM :202010020311015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini mennyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI ATAS TRADISI BARODAK DALAM ADAT PERNIKAHAN DI DESA TATEDE KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA BESAR** adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Juni 2025

Yang menyatakan,



(Mizan Asrori)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahkhsiyyah)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penelitian skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH IMAM AL-GHAZALI ATAS
TRADISI BARODAK DALAM ADAT PERNIKAHAN DI DESA TATEDE
KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA BESAR**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mizan Asrori

NIM : 202010020311015

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk diujikan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Malang, 2 Juni 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II


Moh. Nurhakim, M.Ag., Ph.D.


M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I.

HALAMAN MOTTO

**“DIAM BUKAN BERARTI TIDAK PERDULI, DIAM ADALAH CARA
PALING KUAT UNTUK MENCINTAI”**

(AYAHKU)

**ALLAH MEMANG TIDAK MENJANJI HIDUPMU SELALU
MUDAH. TAPI DUA KALI ALLAH BERJANJI BAHWA :**

“fa inna ma’al –‘usri yusra, inna ma’al-‘usriusra”

(Q.S Al-insyirah : 5-6)

(DARI IBUKU)

**“TIDAK ADA APAPUN, SIAPAPUN, SATUPUN DI DUNIA INI YANG
SANGAT INGIN BERTEMU DENGANMU LIMA KALI DALAM
SEHARI, SETIAP HARI, MENERIMAMU DALAM KEADAAN APAPUN,
SENANG, SEDIH, SUSAH, PATAH HATI, BAHKAN KECEWA KECUALI
ALLAH”**

(MIZAN ASRORI)

**“JANGAN PERNAH MERASA TERTINGGAL, SETIAP ORANG
PUNYA PROSES DAN RIZKI NYA MASING MASING”**


(Q.S MARYAM : 4)

ABSTRAK

Nama : Mizan Asrori
Nim : 202010020311015
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini bertujuan mengkaji tradisi *Barodak* dalam adat pernikahan di Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Tradisi *Barodak* merupakan bagian penting dalam prosesi pernikahan adat Sumbawa yang mengandung nilai-nilai sosial seperti gotong royong, tolong-menolong, dan solidaritas, yang berperan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini menganalisis tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid Al-Syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Barodak* mengandung kemaslahatan sosial dan budaya yang sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah*, sehingga tradisi ini dapat diterima dan dipertahankan dalam konteks hukum Islam selama tidak menimbulkan mudharat bagi masyarakat. Tradisi ini juga berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal sekaligus menyesuaikan dengan tuntunan agama Islam. Namun demikian, pelaksanaan tradisi harus terus dievaluasi agar tetap relevan dan harmonis dengan perkembangan masyarakat dan hukum agama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menyelaraskan tradisi adat dengan prinsip syariah Islam, khususnya dalam konteks pernikahan masyarakat Sumbawa, sehingga diharapkan tradisi *Barodak* dapat dipertahankan sebagai warisan budaya yang membawa manfaat serta harmonis dengan nilai-nilai agama

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah*, Imam Al-Ghazali, tradisi *Barodak*, Sumbawa



HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

كرامة الأولياء	Ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ا	Kasrah	ditulis	I
أ	Fathah	ditulis	A
و	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
dammah + wawu	ditulis	Ū

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	Au

PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan kepada:

- Pertama tama saya ucapkan rasa syukur kepada tuhan atas karunia nikmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dalam penelitian ini.
- Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta, bapak saya Henri Kustiadi dan ibu saya Surintan atas segala doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada henti. Tanpa dukungan moral, kasih sayang, dan motivasi yang kalian berikan, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian selama masa perjuangan saya menempuh pendidikan ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan yang tiada akhir.
- Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Moh.Nurhakim M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I selaku dosen pembimbing II , selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan kesabaran dan ilmu yang Bapak/Ibu bagikan, saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan dedikasi Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT

- Masyarakat Desa Tatede yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini,
- Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Mursalah* Imam Al-Ghazali atas Tradisi Barodak dalam Adat Pernikahan di Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Besar" ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Muhammadiyah Malang .

Adat dan tradisi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam prosesi pernikahan yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan sosial. Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Besar, dikenal dengan tradisi adat yang unik dan masih terjaga kelestariannya, seperti tradisi *Barodak* yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tradisi ini tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki makna dan fungsi sosial yang mendalam bagi masyarakat setempat.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan fikih dengan merujuk pada konsep *Maslahah Mursalah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, sebagai upaya untuk menilai dan memahami relevansi tradisi *Barodak* dalam konteks kemaslahatan umat dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang objektif dan mendalam mengenai bagaimana tradisi tersebut dapat dipertahankan, diubah, atau ditinggalkan demi kebaikan bersama.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan pelestarian budaya lokal. Akhir kata, penulis berharap

karya ini dapat menjadi sumbangsih kecil dalam menjaga dan memahami tradisi adat yang bernilai serta memperkuat harmonisasi antara nilai-nilai agama dan budaya di masyarakat Sumbawa Besar.

Malang, 2 Juni 2025

Mizan Asrori



DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	ii
ABSTRAK	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
A. Adat Pernikahan Sumbawa	13
B. Tradisi Barodak dan Kekuatan Hukum Adat Sumbawa	17
C. Masalah Mursalah	21
D. Konsep Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Al..... -	
Mustasfa	25
1. Penjelasan Kitab al Mustasfa	25
2. Tiga Jenis Masalah Al Mursalah Dalam kitab Kitab Al-Mustasfa	
fi `Ilm al-Usul.....	27
BAB III.....	37
A. Tradisi Barodak dalam Adat Pernikahan Sumbawa di Desa Tadete.....	37
B. Tradisi Barodak dalam Perspektif Masalah Mursalah	43
1. Masalah Daruriyyah.....	46
2. Masalah Hajjiyat	
3. Masalah Tashiniyat	

BAB IV	56
G. Kesimpulan	56
H. Saran dan Keritik	58
DAFTAR PUSTAKA.....	64





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)

syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Mizan Asrori
Nim : 202010020311015
Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazalli atas Tradisi Barodak dalam Adat Pernikahan di Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan		Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10	5
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	21
3	BAB III	: Pembahasan	35	5
4	BAB IV	: Penutup	15	9
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

Soni Zakaria, S.Sy., M.H.

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sulani No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 562 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Harum. 1995. "Gagasan dan Pemikiran ." Islam Rasional (Islam Rasional) 21.
- Abdillah, F. (2021). Masalah Mursalah dalam Perspektif Ushul Fiqh: Telaah Pemikiran Imam al-Ghazali. *Jurnal Ilmu Syariah*, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.24090/jis.v9i2.2021>
- Azzulfa, F. A. (2020). Dilema perkawinan adat Sumbawa di masa pandemi Covid-19. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul* (M. Abdul Salam, Ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asy-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Patau, Q. T. L. (2021). ‘Urf terhadap tradisi Barodak Rapancar sebelum pernikahan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 87–102.
- Qarafi, A. I. (2001). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ramli, R. (2020). Nilai sosial tradisi Barodak pada masyarakat Samawa di Desa Jurnalis Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Skripsi. Universitas Mataram.
- Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (2nd ed.). Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Zuhdi, M. (2019). Masalah mursalah dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 27(1), 33–52. <https://doi.org/10.24014/ju.v27i1.2019>
- Abdillah, F. (2021). Masalah Mursalah dalam perspektif ushul fiqh: Telaah pemikiran Imam al-Ghazali. *Jurnal Ilmu Syariah*, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.24090/jis.v9i2.2021>
- Azzulfa, F. A. (2020). Dilema perkawinan adat Sumbawa di masa pandemi Covid-19 (Skripsi). Universitas Islam Negeri Mataram.

Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (M. Abdul Salam, Ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qarafi, A. I. (2001). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Anwar, S. (2010). *Hukum Islam: Perspektif hukum keluarga dan kemaslahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arifin, Z. (2019). Kearifan lokal dalam tradisi pernikahan adat Sumbawa. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 65–78.

Aziz, A. (2018). *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Halim, A. (2015). *Sejarah pemikiran hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Haris, I. (2017). Tradisi Barodak pada masyarakat Samawa. *Jurnal Budaya Nusantara*, 6(2), 45–58.

Ibn Khaldun. (2000). *Al-Muqaddimah* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton: Princeton University Press.

Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.

Kurniawan, A. (2016). Masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1), 23–35.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, H. (2012). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press.

Patau, Q. T. L. (2021). 'Urf terhadap tradisi Barodak Rapancar sebelum pernikahan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 87–102.

Qardhawi, Y. (1996). *Al-Ijtihad fi al-Shariah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Ramli, R. (2020). Nilai sosial tradisi Barodak pada masyarakat Samawa di Desa Jurnalís Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (Skripsi). Universitas Mataram.

Ridwan, M. (2020). Masalah mursalah dalam hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 28(2), 123–140. <https://doi.org/10.24014/ju.v28i2.2020>

Saifuddin, A. (2019). Harmonisasi adat dan syariat dalam masyarakat Sumbawa. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 201–218.

Shihab, M. Q. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.

Syahrur, M. (2009). *Prinsip dan dasar hermeneutika hukum Islam*. Yogyakarta: eLSAQ.

Taimiyah, I. (2005). *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*. Riyadh: Dar al-Watan.

Zuhdi, M. (2019). Masalah mursalah dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 27(1), 33–52. <https://doi.org/10.24014/ju.v27i1.2019>

